



Jayapura, 28 Februari 2017

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.14...../PHP. SUP.....XV...../.....2017	
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10-00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DR (HC) JOHN TABO, SE.,MBA**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kimibur, Desa Karubaga, Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara
Nomor HP : 08127037888
2. Nama : **BARNABAS WEYA, S.Pd**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Karubaga, Desa Karubaga, Kecamatan Karubaga
Nomor HP : 08124805755

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2017 Nomor Urut 3 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHP-BUP/2017 tanggal 22 Februari 2017 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H.
- 2) Paskalis Letsoin, S.H.,M.H.
- 3) Yance Pohwain, S.H.

h

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor dan/atau yang berpartners dengan *LAW OFFICE ANTHON RAHARUSUN & PARTNERS* yang beralamat di Jalan Muspagco Nomor 07, Entrop Jayapura, Papua, nomor telepon/HP : 08114800505, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
Selanjutnya disebut sebagai _____
PEMOHON.

terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA, berkedudukan di Jalan Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 09/kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017 [*vide* **Bukti P-1**]

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 [**vide Bukti P-2**], Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor : 36/BA/KPU-KAB.TLK/TAHUN 2016 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 31 Oktober 2016 [**vide Bukti P-3**];
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 29/Kpts/KPU-Kab.Tlk/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 bertanggal 31 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, dengan Nomor Urut 3 [**vide Bukti P-4**];
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 09/kpts/KPU-Kab.Tlk/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 [**vide Bukti P-5**];
- f. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor : 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017, Perihal : Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang [PSU] Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017, bertanggal 17 Februari; [**vide Bukti P-6**];
- g. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)
 - 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, Pemohon mengajukan

permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≥ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara dengan jumlah penduduk **223.205** jiwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Analisa DP4 Pilkada Tolikara Tahun 2017.
- 3) Jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebanyak **216.203** suara.
- 4) Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 % x 216.203 suara = **4.325** suara.
- 5) Bahwa Pemohon (pasangan calon nomor urut 3) memperoleh suara sebanyak **79.020** suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 1) memperoleh sebanyak **118.640** suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **39.620** suara atau melebihi dari **4.325** suara.
- 6) Bahwa walaupun terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, namun perolehan suara masing-masing calon yang benar menurut Pemohon adalah :

Tabel-1

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	43.014
2.	Pasangan Nomor Urut 2	11.782
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	61.420
Jumlah Suara		116. 216

(Berdasarkan tabel di atas **Pemohon** berada di **peringkat Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **61.420** suara)

Hal mana sebagai akibat pengurangan suara semua pasangan calon di 251 TPS pada 18 Distrik. Hal ini adanya karena surat Rekomendasi Panwaslu Tolikra yang belum dilaksanakan oleh TERMOHON. Padahal, semua keputusan dan/atau rekomendasi Panswaslu wajib dilaksanakan oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya, penetapan TERMOHON yang mengakomodir seluruh perolehan suara di 251 TPS pada 18 Distrik tersebut dalam Keputusan TERMOHON Nomor 09/kpts/KPU-Kab.TIK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017, harus dianggap **TIDAK SAH**. Dengan demikian, perolehan suara untuk semua pasangan calon yang diperoleh di 251 TPS pada 18 Distrik dimaksud harus dikurangi seluruhnya, dan karenanya jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2017 yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak **116.216** suara.

- 7) Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar **2 % x 116.216 suara = 2.324 suara**.
- 8) Bahwa Pemohon (pasangan calon nomor urut 3) memperoleh suara sebanyak **61.420** suara, sedangkan (pasangan calon nomor urut 1) memperoleh suara sebanyak **43.014** suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **18.406** suara atau kurang dari **2.324** suara.

- 9) Dengan demikian, menurut PEMOHON, Pemohon memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] dalam mengajukan Permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 yang diumumkan pada **tanggal 24 Februari 2017 pukul 23.35 WIT**.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 28 Februari 2017 pukul 22:39:29 WIB**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara

- a. Bahwa sesuai Keputusan TERMOHON Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tlk/XII/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 [*vide Bukti P-11*] sebagai berikut :

Tabel-1

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	AIR GARAM	8	8	2.229	1.563	3.792
2	ANAWI	10	10	1.243	971	2.214
3	AWEKU	10	10	1.266	1.154	2.420
4	BEWANI	14	14	1.754	1.347	3.101
5	BIUK	11	11	2.107	1.843	3.950
6	BOGONUK	10	10	2.348	1.747	4.096

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
7	BOKONDINI	11	12	2.469	2.071	4.540
8	BOKONERI	17	18	3.131	2.496	5.627
9	DANIME	10	10	286	216	502
10	DOW	11	11	1.710	1.240	2.950
11	DUNDU	10	10	2.098	1.602	3.700
12	EGIAM	10	10	1.661	1.139	2.800
13	GEYA	12	13	3.679	2.695	6.374
14	GIKA	10	10	1.123	872	1.995
15	GILUBANDU	10	11	2.434	1.866	4.300
16	GOYAGE	19	19	5.686	3.948	9.634
17	GUNDADAGI	17	17	2.591	1.968	4.559
18	KAI	10	12	1.535	1.266	2.801
19	KAMBONERI	8	8	883	924	1.807
20	KANGGIME	10	12	5.109	4.483	9.592
21	KARUBAGA	23	26	9.770	7.727	17.497
22	KEMBU	11	12	4.044	3.325	7.369
23	KONDA/KONDAGA	11	13	2.838	2.376	5.214
24	KUARI	17	18	3.145	2.805	5.950
25	KUBU	9	10	2.139	1.511	3.650
26	LI ANOGOMMA	10	10	1.883	1.717	3.600
27	NABUNAGE	11	13	2.426	1.946	4.372
28	NELAWI	12	12	3.404	3.078	6.482
29	NUMBA	10	12	3.370	2.842	6.212
30	NUNGGAWI	26	29	6.406	4.784	11.190
31	PANAGA	9	10	2.570	1.193	4.763
32	POGANERI	10	14	4.584	3.636	8.220
33	TAGIME	10	10	1.255	1.076	2.331
34	TAGINERI	10	10	636	570	1.206
35	TELENGGEME	10	10	1.926	1.524	3.450
36	TIMORI	12	14	1.797	1.610	3.407
37	UMAGI	12	12	3.323	2.632	5.955
38	WAKUWO	12	12	2.078	1.672	3.750
39	WARI/TAIYEVE II	17	17	1.473	1.228	2.701
40	WENAM	10	10	1.729	1.387	3.116
41	WINA	13	13	2.449	1.908	4.357
42	WONIKI	10	11	2.392	1.908	4.300
42	WUGI	11	11	1.475	1.309	2.784
44	WUNIM	9	15	3.311	2.674	5.985

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
45	YUKO	11	11	532	477	1.009
46	YUNERI	11	11	3.711	2.927	6.638
	TOTAL	545	582	120.008	96.253	216.261

- b. Bahwa berdasarkan tabel Daftar Pemilih Tetap [DPT] sesuai Keputusan TERMOHON *a quo*, jumlah Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, berjumlah **216.261 Pemilih [vide Bukti P-11]**, sedangkan jumlah suara sah yang diperoleh dari 545 Desa/Kelurahan pada 582 TPS untuk masing-masing pasangan calon adalah **216.203 suara** sehingga selisih antara jumlah pemilih dalam DPT dengan yang tidak memilih dan/atau suara tidak terpakai hanya **58 Pemilih** yang tidak ikut memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017. Oleh karena itu, fakta hukum ini patut dipertimbangkan dan perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, sehingga dalam memutuskan perkara *a quo* tidak saja mengedepankan keadilan substantif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan prosedural sesuai fakta hukum yang terjadi.

4.2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel-2

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	118.640
2.	Pasangan Nomor Urut 2	18.543
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	79.020
	Jumlah Suara	216.203

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **79.020** suara)

4.3. Perhitungan Suara Benar Menurut Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON pada **28 Distrik** diluar 18 Distrik yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Tolikara untuk dilakukan PSU, namun diabaikan oleh KPUD Kabupaten Tolikara, di mana hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut :

Tabel-3

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	43.014
2.	Pasangan Nomor Urut 2	11.782
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	61.420
Jumlah Suara		116. 216

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **61.420** suara di **28 Distrik**)

- b. Bahwa sesuai Hasil Perolehan Suara berdasarkan entry data model C-1 yang masuk ke wesite KPU-RI sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 pukul: 00 WIB dari 582 TPS yang tersebar di 545 Distrik/Kelurahan, TERMOHON baru mengentry data hasil perolehan suara untuk perolehan suara dari masing-masing calon sebanyak 61 TPS sebagaimana terbaca pada tabel tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Tabel-4

Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di 18 Distrik

NO	DISTRIK	JML TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
1	AIR GARAM	8	0	0	0
2	ANAWI	10	0	0	0
3	AWEKU	10	0	0	0
4	BEWANI	14	0	0	0
5	BIUK*	11	2.932	104	914
6	BOGONUK*	10	4.095	0	0

NO	DISTRIK	JML TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
7	BOKONDINI	12	0	0	0
8	BOKONERI	18	0	0	0
9	DANIME	10	0	0	0
10	DOW	11	0	0	0
11	DUNDU	10	0	0	0
12	EGIAM	10	0	0	0
13	GEYA	13	0	0	0
14	GIKA	10	0	0	0
15	GILUBANDU	11	0	0	0
16	GOYAGE	19	0	0	0
117	GUNDADAGI	17	0	0	0
18	KAI	12	0	0	0
19	KAMBONERI	8	0	0	0
20	KANGGIME	12	0	0	0
21	KARUBAGA	26	0	0	0
22	KEMBU	12	0	0	0
23	KONDA/KONDAGA	13	0	0	0
24	KUARI*	18	5.950	0	0
25	KUBU	10	0	0	0
26	LI ANOGOMMA	10	0	0	0
27	NABUNAGE	13	0	0	0
28	NELAWI	12	0	0	0
29	NUMBA	12	0	0	0
30	NUNGGAWI	29	0	0	0
31	PANAGA	10	0	0	0
32	POGANERI	14	0	0	0
33	TAGIME	10	0	0	0
34	TAGINERI	10	0	0	0
35	TELENGGEME	10	0	0	0
36	TIMORI	14	0	0	0
37	UMAGI*	12	4.465	164	1.326
38	WAKUWO	12	0	0	0
39	WARI/TAIYEVE II	17	0	0	0
40	WENAM	10	0	0	0
41	WINA	13	0	0	0
42	WONIKI	11	0	0	0
43	WUGI	11	0	0	0
44	WUNIUM	15	0	0	0
45	YUKO	11	0	0	0

NO	DISTRIK	JML TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
46	YUNERI	11	0	0	0

(Berdasarkan tabel di atas, Termohon baru mengentry data perolehan suara berdasarkan form model C-1 di 61 TPS dari 4 Distrik, masing-masing Distrik Biuk, Distrik Bogonuk, Distrik Kuari dan Ditrik Umagi).

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 28 DISTRIK

1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara Hasil Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara di 251 TPS pada 28 Distrik sesuai MODEL DA-KWK, [*vide Bukti P10*], masing-masing pasangan calon memperoleh suara sah sebagai berikut :

Tabel-5

Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di 28 Distrik

NO	DISTRIK	JML TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
1.	Air Garam	8	0	0	3.792
2.	Anawi	10	1.974	82	974
3.	Aweku	10	1.318	231	871
4.	Danime	10	167	168	167
5.	Douw	11	572	207	2.171
6.	Dundu	10	2.515	328	857
7.	Egiam	10	57	35	2.708
8.	Gika	10	588	75	1.332
9.	Kai	12	1.201	300	1.300
10.	Kamboneri	8	674	279	864
11.	Karubaga	26	6.515	3.033	7.930
12.	Kondai/Kondaga	13	2.556	129	2.529
13.	Kubu	10	360	11	3.279
14.	Nelawi	12	1.903	297	4.282
15.	Panada	10	1.574	449	2.740
16.	Oganeri	14	1.500	2.020	4.700
17.	Tagineri	10	625	239	342
18.	Timori	14	2.397	422	500
19.	Wakuwo	12	2.516	168	1.066
20.	Wari/Taiyeve II	17	914	182	1.605
21.	Wenan	10	726	312	2.078

NO	DISTRIK	JML TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
22.	Wina	13	2.406	834	1.114
23.	Woniki	11	2.212	116	1.972
24.	Wugi	11	270	14	2.500
25.	Wunin	15	0	0	5.985
26.	Yuko	11	641	346	22
27.	Yuneri	11	3.456	1.244	1.938
28.	Numba	12	4.233	225	1.754
TOTAL PEROLEHAN SUARA			43.014	11.782	61.420

(Penghitungan Suara tersebut di atas, dihitung berdasarkan FORM MODEL DA-KWK)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara di 251 TPS pada 28 Distrik yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana tersebut pada tabel 4 di atas, Pemohon memperoleh suara sebanyak **61.420 suara** atau berada di **peringkat pertama**, sedangkan pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak **43.014 suara** atau berada di **peringkat kedua** sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 peraih suara peringkat kedua adalah **18.406 suara**. Dengan demikian, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini.

B. HASIL PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON DI 18 DISTRIK

1. Bahw berdasarkan surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017, perihal : Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara Dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 Kabupaten Tolikara, bertanggal 17 Februari 2017 yang merekomendasikan agar TERMOHON membatalkan hasil pemungutan suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 251 TPA pada 18 Distrik, namun TERMOHON tetap melakukan penghitungan suara, di mana masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut :

Tabel-5
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	75.586
2.	Pasangan Nomor Urut 2	6.587
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	17.509
Jumlah Suara		99.682

2. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut di atas, **Pemohon** berada di **peringkat Kedua** dengan jumlah total perolehan suara dari ketiga pasangan calon di 18 Distrik sebanyak **99.682 suara**.
3. Bahwa hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon di 251 TPA pada 18 Distrik yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Tolikara sesuai surat rekomendasi Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 *a quo*, untuk dilakukan PSU, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut :

Tabel-6

NO	DISTRIK	JML TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
1.	Bewani	14	1.891	247	871
2.	Biuk	11	2.932	104	914
3.	Bokondini	12	3.576	253	704
4.	Bokoneri	17	3.017	623	1.987
5.	Bogonuk	10	4.095	0	0
6.	Kanggime	10	7.936	651	1.005
7.	Kembu	12	5.356	1.482	531
8.	Kuari	18	5.950	0	0
9.	Geya	13	5.474	450	450
10.	Gilubandu	11	3.784	42	474
11.	Goyage	10	5.323	1.107	3.204
12.	Gundagi	17	3.613	319	627
13.	Lianogoma	10	3.125	12	463
14.	Nabunage	13	3.678	374	320
15.	Nunggawi	29	6.661	621	3.879
16.	Tagime	10	1.744	323	355
17.	Umagi	12	4.465	164	1.326
18.	Telenggeme	10	2.966	85	399

f

(18 Distrik yang di Rekomendasikan oleh Panwaslu Tolikara untuk dilakukan PSU)

4. Bahwa tindakan TERMOHON yang memaksakan untuk dilakukan Pemungutan dan Penghitungan suara di 251 TPS pada 18 Distrik dengan dan tanpa menghiraukan Rekomendasi Panwaslu *a quo*, menyebabkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 menjadi berkurang sehingga terjadi selisih peroleh antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 adalah sebanyak **58.077 suara**. Padahal, semestinya hasil perolehan suara di 251 TPS pada 18 Distrik *a quo* untuk semua pasangan calon harus dianggap tidak pernah ada karena masih menyisihkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON yang bertentangan peraturan perundang-undangan.
5. Dengan demikian, tindakan TERMOHON yang secara sepihak menetapkan dan/atau mengakomodir seluruh perolehan suara di 251 TPS pada 18 Distrik tersebut dalam Keputusan TERMOHON *a quo* Nomor 09/kpts/KPU-Kab.Tik/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017, harus dianggap **TIDAK SAH** dan/atau dinyatakan **DISKUALIFIKASI** terhadap semua hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon.

C. PELANGGARAN TERMOHON DI 18 DISTRIK

1. Bahwa penghitungan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON di 251 TPS pada 18 Distrik yang telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Tolikara sesuai surat Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 yang diitujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 Kabupaten Tolikara, bertanggal 17 Februari 2017 sebagaimana telah pula direkomendasikan oleh Bawaslu RI yang disampaikan kepada TERMOHON agar dilakukan PSU di 18 Distrik yang dianggap bermasalah. Oleh karena itu, rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON pada 18

Distrik *a quo* adalah TIDAK SAH dan/atau Tidak Benar Menurut Hukum, dan karenanya harus dinyatakan BATAL.

2. Bahwa selain itu, TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilihan, telah melakukan berbagai pelanggaran yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon antara lain berupa pelanggaran di 18 Distrik sebagai berikut :

2.1. Distrik Bokoneri

- Pelanggaran yang dilakukan adalah ikat suara dengan sistem noken dilakukan oleh kepala-kepala kampung tanpa persetujuan masyarakat yang memiliki hak pilih [*vide* **Bukti P-12**];

2.2. Distrik Kumbu

- Adanya tindakan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 [*vide* **Bukti P-13; P-14; P-15**];

2.3. Distrik Nunggawi

- Adanya tindakan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 [*vide* **Bukti P-16 dan P-18**];

2.4. Distrik Telenggeme

- Adanya tindakan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 [*vide* **Bukti P-17**];

2.5. Distrik Kanggime

- Terjadi penggelembungan surat suara untuk pasangan calon nomor urut 1;
- Adanya ancaman dan tindakan intimidasi [*vide* **Bukti P-19**];

2.6. Distrik Geya

- Pelanggaran yang dilakukan adalah pemindahan 8 kotak suara ke tempat lain atas perintah Kepala Suku An. Jimu Wenda [*vide* **Bukti P-20**];

2.7. Distrik Tagime

- Pelanggaran yang dilakukan adalah Kepala Desa mengambil kotak suara pada malam hari
- Tindakan pengusiran anggota Panwaslu Distrik dan pengusiran saksi pasangan calon nomor urut 3 oleh Kepala Desa;
- Terdapat 10 TPS yang pemilihnya tidak terdaftar dalam DPT tetapi ikut memilih [*vide* **Bukti P-21**];

2.8. Distrik Kuari

- Pelanggaran yang dilakukan adalah tindakan pengambilan kotak suara secara paksa yang dilakukan oleh Kepala Kampung dan di simpan di Posko pasangan nomor urut 1 selanjutnya diserahkan kepada PPD Distrik Kuari;
- Adanya tindakan pengancaman dari kepala suku kepada Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 agar tidak melakukan pemotretan atau mengambil gambar dengan video [**vide Bukti P-22**];

2.9. Distrik Li Anogomma

- Pelanggaran yang dilakukan adalah tindakan pengambilan kotak suara secara paksa yang dilakukan oleh Kepala Kampung;
- Tindakan pengusiran saksi pasangan calon nomor urut 1 dan pengusiran Panwaslu Distrik Li Anogomma oleh kepala kampung [**vide Bukti P-23**];;

2.10. Distrik Bewani

- Pelanggaran yang dilakukan adalah di izinkannya pemilih dibawah umur antara 15 s.d. 5 tahun yang diarahkan oleh KPPS untuk ikut memilih;
- Hak pilih diwakilkan lebih dari satu orang mewakili beberapa orang pemilih;
- Pemilihan tidak sesuai jadwal pemilihan di mana pemilihan baru dilaksanakan pada pukul 12.00-17.00WIT [**vide Bukti P-24**];

3. Bahwa terkait dengan bukti pelanggaran money politik tersebut di atas, telah dilaporkan oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 kepada Panwaslu Kabupaten Tolikara di mana semua barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Tolikara [**vide Bukti P-25**]

D. MONEY POLITIK OLEH PASANGAN NOMOR URUT 1:

Bahwa perolehan suara Pasangan nomor urut 1 pada Pemlikada Kabupaten Tolikara pada tanggal 17 Februari 2017 adalah disebabkan perbuatan tidak jujur oleh Tim Pasangan nomor urut 1 yang telah melakukan kejahatan politik uang [*money politic*] di beberapa Distrik di Kabupaten Tolikara, antara lain:

1. **Distrik Kumbu**

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, sekitar pukul 11.00 WIT, Sdr. Marthen Weya yang adalah Ketua Tim Sukses dari Pasangan Nomor urut 1 memberikan uang sebesar **Rp. 300.000,-** kepada Otto Wakur yang pada saat pemilihan sebagai Saksi dari Paslon no urut 3 dengan maksud atau permintaan agar tidak melakukan protes pada saat perhitungan suara di TPS-1 Kampung Agimendek [**vide Bukti P-13**].

Bahwa pemberian uang kepada Otto Wakur oleh Sdr. Marthen Weya tersebut nyata-nyata telah mempengaruhi saksi dengan maksud untuk memenangkan pasangan nomor 1;

2. **Distrik Nabunage**

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WIT Tim Sukses pasangan nomor urut 1 memberikan uang sebesar **Rp. 400.000,-** kepada dua orang saksi di TPS-1 Kampung Kutime sebagai uang tutup mulut. Pemberian tersebut telah mempengaruhi perolehan suara Pasangan nomor urut 3 dengan maksud memenangkan pasangan nomor urut 1;

3. **Distrik Nunggawi**

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 7.00 WIT Sdr. Elpius Tabo [Wakil Ketua I DPRD Kab. Tolikara] memberikan uang **Rp. 10.00.000,-** kepada Yetei Kogoya dan Dimiles Gire yang adalah saksi di tingkat Distrik untuk pasangan calon nomor urut 3 dengan maksud untuk mengamankan sejumlah suara Pasangan nomor urut 1 pada saat pencoblosan dan perhitungan suara tingkat Distrik Nunggawi [**vide Bukti P-18**]

4. **Distrik Bokoneri**

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017, Pasangan nomor urut 1 memberikan uang kepada masyarakat di 17 Kampung di Distrik Bokoneri dengan jumlah uang antara **500 s.d. 1.000.000** perorang yang diberikan KPPS yang notabene adalah juga Kepala Kampung dengan permintaan agar memberikan suaranya kepada nomor urut 1 pada saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017. Kejadian ini dilaporkan oleh saksi pasangan nomor urut 3 atas nama Leges Tabuni dan Teur Kogoya [**vide Bukti P-12**]

5. **Distrik Telengeme**

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 7.00 WIT Sdr. Kurikmili Gombo yang adalah Kepala Desa Yagakobak memberikan uang sebesar **Rp. 2.000.000,-** kepada Panus Gombo yang adalah saksi pasangan nomor urut 3 dengan maksud untuk mengamankan sejumlah suara Pasangan nomor urut 1 pada saat pencoblosan dan perhitungan suara tingkat Distrik Telengeme [**vide Bukti P-17**].

6. **Distrik Timori**

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIT Sdr. Neiben Weya yang adalah Kepala Distrik Timori memberikan uang sebesar **600.000** kepada Dem Morib yang adalah saksi pasangan nomor urut 3 dengan maksud untuk mengamankan sejumlah suara Pasangan nomor urut 1 pada saat pencoblosan dan perhitungan suara tingkat Distrik Timori;

7. **Distrik Anawi**

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WIT Sdr. Korinus Kogota yang adalah anggota DPRD Kabupaten Tolikara memberikan uang sebesar **5.000.000** kepada Yukiles Kogoya yang adalah saksi pasangan nomor urut 3 dengan maksud untuk mengamankan perolehan suara Pasangan nomor urut 1 pada 5 [lima] TPS pada saat pencoblosan dan perhitungan suara tingkat Distrik Anawi;

8. Bahwa semua bukti money politik sebagaimana tersebut di atas, telah diserahkan oleh para saksi Pemohon yang menerima uang kepada Panwaslu Kabupaten Tolikara sesuai sesuai Tanda Penerimaan Barang Bukti [**vide Bukti P-25**].

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 09/kpts/KPU-Kab.TLK/II Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
3. Menetapkan Hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	43.014
2.	Pasangan Nomor Urut 2	11.782
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	61.420


4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H.



Paskalis Letsoin, S.H.,M.H.



Yance Pohwain, S.H.